



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 450/0017563

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH,
BIDANG KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan Dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 450/0017563
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH KEPADA
PEMERINTAH, BIDANG KEAGAMAAN DAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) bidang hibah dalam bentuk uang, yaitu :

1. Hibah Kepada Pemerintah,
2. Hibah Bidang Keagamaan,
3. Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan,

Pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar keagamaan, meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah, meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan. Dan bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.

C. Ruang lingkup

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan ini meliputi proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan sanksi serta monitoring dan evaluasi hibah.

II. JENIS DAN MEKANISME HIBAH

A. Hibah Kepada Pemerintah

1. Sasaran

Hibah kepada Pemerintah dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

2. Persyaratan

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- d. proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person.

3. Mekanisme

- a. Pimpinan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan dilampiri proposal;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan pencatatan (*data entry*) ke dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d. Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah;
- e. Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah;
- f. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
- g. TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. Hibah Bidang Keagamaan

1. Sasaran

- a. Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada :
 - Tempat ibadah meliputi : masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, mushola/kapel/sejenisnya
 - Lembaga keagamaan.
 - Majelis taklim dan sejenisnya.
- b. Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk :
 - Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah, majelis taklim dan sejenisnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah, majelis taklim dan sejenisnya.
 - Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.

2. Persyaratan hibah tempat ibadah :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
 - b. Surat Ijin Rumah Ibadah/Tanda Daftar Tempat Ibadah/SIMAS.id/dokumen lainnya yang sejenis,
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat,
 - d. Susunan kepengurusan,
 - e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,
 - f. Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person.
3. Persyaratan hibah lembaga keagamaan :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Keputusan Gubernur tentang pembentukan lembaga/pengurus atau pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat.
 - d. Susunan kepengurusan,
 - e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,
 - f. Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person.
4. Persyaratan hibah majelis taklim dan sejenisnya :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Ijin Operasional/dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat,
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat.
 - d. Susunan kepengurusan,
 - e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,
 - f. Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person.
5. Mekanisme
 - a. Pimpinan/Ketua lembaga/Ketua Pengurus/Kepala Takmir mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan dilampiri proposal,
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan pencatatan (*data entry*) ke dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d. Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah, antara lain Rekomendasi Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota, Ijin Operasional dan Surat Keterangan Domisili.

- e. Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah, antara lain surat permohonan, susunan pengurus, nomor telepon kontak person dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- f. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- g. TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

C. Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan

1. Sasaran

Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada satuan pendidikan swasta meliputi :

- a. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Darul Athfal/Tarbiyatul Athfal;
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa;
- c. Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa;
- d. Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa;
- e. Taman Pendidikan Al Qur'an;
- f. Sekolah Minggu;
- g. Pasraman;
- h. Widya Dharma/Vijjalaya/Pabbajja Samanera;
- i. Madrasah Diniyah;
- j. Pondok Pesantren;
- k. Lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Persyaratan

- a. Ijin Operasional/Piagam Madrasah/Nomor Statistik/ dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- c. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa/Petinggi dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. Susunan kepengurusan lembaga (struktur organisasi);
- e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- f. Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama lembaga, nomor statistik, alamat, kegiatan, profil lembaga, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person.

3. Mekanisme

- a. Pimpinan/Pengasuh/Kyai/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan dilampiri proposal;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan pencatatan (*data entry*) ke dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- d. Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah, antara lain Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Ijin Operasional dan Surat Keterangan Domisili.
- e. Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah, antara lain surat permohonan, susunan pengurus, profil lembaga nomor telepon kontak person dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- g. TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

III. PENATAUSAHAAN HIBAH

1. Pelaksanaan
 - a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentang Penerima Hibah Kepada Pemerintah/Bidang Keagamaan/Bidang Pendidikan Keagamaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
 - b. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentang Penerima Hibah Kepada Pemerintah/Bidang Keagamaan/Bidang Pendidikan Keagamaan.
 - c. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Pencairan
 - a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
 - b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai cukup;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana sebesar hibah yang akan diterima, yang memuat rencana pembelian material/sarana prasarana (tidak diperkenankan untuk pembayaran selain material/sarana perasarana misal : tenaga kerja, pajak, administrasi, pelaporan dan lain-lain)
 - 3) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah/Petinggi setempat diketahui oleh Camat setempat;
 - 4) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga penerima hibah :
 - a) Halaman nama dan nomor rekening bank dilegalisir oleh bank,
 - b) Halaman transaksi yang memuat transaksi terakhir bulan pelaksanaan NPHD,

- 5) Fotocopy identitas diri Pimpinan/Ketua Lembaga/Pengasuh/ Kyai/Ketua Pengurus/Kepala Takmir dan Bendahara lembaga yang masih berlaku;
 - 6) Kuitansi bermaterai cukup;
 - 7) Pakta Integritas Hibah bermaterai cukup,
 - 8) Surat Pernyataan Tanggungjawab bermaterai cukup,
 - 9) Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Dengan APBN bermaterai cukup (khusus penerima hibah kepada Pemerintah)
 - 10) Surat Pernyataan Tidak Duplikasi (khusus penerima hibah Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan)
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
- 1) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
 - 4) Fotocopy KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi bermaterai cukup;
 - 6) Fotocopy Pakta Integritas Hibah;
 - 7) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab,
 - 8) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 3 (tiga) :
- 1) Rangkap 1 : untuk Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Rangkap 2 : untuk lembaga penerima hibah
 - 3) Rangkap 3 : untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Kesejahteraan Rakyat
- f. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat memerintah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan proses pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

IV. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Pelaporan

Penerima hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan pelaksanaan hibah.

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember kegiatan pelaksanaan hibah belum selesai, maka penerima hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

Laporan Penggunaan Dana sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana,
- b. Laporan realisasi dana hibah,
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bertanggung jawab bahwa hibah yang diterimanya telah dipergunakan sesuai dengan NPHD,

- d. Fotocopy nota dan atau kuitansi pembelanjaan dana hibah,
- e. Dokumentasi/foto berwarna pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Kegiatan pembangunan/rehab gedung : 0%, 50% dan 100%
 - 2. Kegiatan pengadaan sarana prasarana : 100%

2. Sanksi

Penerima hibah yang tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana sebagaimana mestinya diberikan surat teguran tertulis dan selanjutnya tidak akan diberikan hibah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun pemberian hibah.

V. MONITORING DAN EVALUASI

Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

VI. FORMAT BERKAS/DOKUMEN :

A. Rekomendasi Hibah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Kode Pos 50243 Telepon 024-8311174
Faksimile 024-8311266 Website <http://www.jatengprov.go.id>

NOTA DINAS

Kepada Yth : Gubernur Jawa Tengah
Lewat Yth. : 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (selaku Ketua TAPD)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah
Dari : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : 1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Rekomendasi Hibah

Berkenaan dengan perihal tersebut pada nota dinas, dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
2. Peraturan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun Tentang Standarisasi Hibah Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah,

Biro Kesejahteraan Rakyat telah melakukan verifikasi administrasi meliputi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi usulan/proposal permohonan Hibah Bidang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan untuk pemberian hibah kepada ... (.....) lembaga melalui Hibah Bidang APBD Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....rupiah) sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
SETDA Provinsi Jawa Tengah

NAMA
Pangkat
NIP

B. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentang Daftar Penerima Hibah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 450/

TENTANG

PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Hibah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran melalui hibah dalam bentuk uang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor ...);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
 13. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 450/0017563 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan Dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
 14. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 450/0017564 Tahun 2021 tentang Standarisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan Dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (.....) lembaga dengan alokasi sebesar Rp. (.....).
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.

- KEENAM : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUHH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal :

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Gubernur Jawa Tengah,
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah,
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Penerima Hibah.

C. Permohonan Pencairan

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Hibah Daerah

.....,

Kepada :
Yth. Kepala Biro Kesejahteraan
Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama :
No. Rekening :
Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA/PIMPINAN,

(NAMA)

D. Kuitansi Pencairan

No.	
Telah terima dari	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Uang sebanyak	: rupiah
Guna membayar	: Dukungan pendanaan kegiatan

Rekening atas nama	:
Bank	:
Nomor rekening	:
Terbilang : Rp.,
Pimpinan/Kepala	Bendahara
(NAMA)	(NAMA)

E. Naskah Perjanjian Hibah Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9 Kode Pos 50243 Telepon 024-8311174
Faksimile 024-8311266 Website <http://www.jatengprov.go.id>

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN**

.....
NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

**HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
.....
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9A, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : tanggal, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. : Pimpinan/Kepala, berkedudukan di, berdasarkan SK Nomor :, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
10. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 450/0017563 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan Dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
11. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun tentang Penerima Hibah Bidang Tahun Anggaran,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan pada Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada Tahun Anggaran

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun Anggaran

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk kegiatan

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. (..... rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran yang diberikan pada triwulan

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dan hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana hibah kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan hibah.
- d. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember kegiatan pelaksanaan hibah belum selesai, maka penerima hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka :

- a. segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA,
- b. akan diberikan surat teguran dan tidak akan diberikan hibah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun pemberian hibah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Tata cara penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan hibah pada, dan masih terdapat sisa dana hibah maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk meningkatkan output kegiatan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(NAMA)

(NAMA)

F. Pakta Integritas Hibah

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor telpon/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor : dan nomor : tanggal, menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah;
- c. Melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. Tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas Hibah dibuat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

.....,

Pimpinan/Kepala

(NAMA)

G. Surat Pernyataan Tanggungjawab Hibah

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pimpinan/Kepala
Alamat :

menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : dan Nomor : tanggal tentang Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan Tahun Anggaran
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Pimpinan/Kepala

(NAMA)

H. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi (untuk lembaga bukan satuan kerja kementerian)

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Pimpinan/Kepala

Alamat :

menyatakan bahwa tidak menerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan Tidak Duplikasi ini dibuat, apabila saya melanggar hal yang saya nyatakan tersebut diatas, saya bersedia mengembalikan dana Hibah Bidang secara utuh ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

.....,

Pimpinan/Kepala

(NAMA)

I. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi (untuk Satuan Kerja Kementerian)

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala
Alamat :

menyatakan bahwa penggunaan dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran untuk dukungan kegiatan memiliki rincian penggunaan yang berbeda kegiatan serupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Kepala

NAMA
NIP.
Pangkat

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Hibah

.....,

Kepada :
Yth. Kepala Biro Kesejahteraan
SETDA Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : dan Nomor : tanggal tentang Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan Tahun Anggaran, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa (..... nama lembaga) pada Tahun Anggaran telah menerima Hibah Bidang dan telah kami laksanakan sebagai mestiya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pimpinan/Kepala

(NAMA)